



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, karenanya menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
 - b. bahwa Air Limbah Domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan

BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pemerintah untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
9. SPALD Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
10. SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
13. Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/ keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk mengubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah tanpa mengganggu lingkungan.
14. Kendaraan Pengangkut adalah kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.
15. Baku Mutu Air Limbah Domesik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
16. Penyedotan Lumpur Tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari tangki septik baik individu maupun komunal serta IPALD melalui cara penyedotan.
17. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
18. Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
19. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
20. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
21. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
22. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan Air Limbah Domestik.
23. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik.
24. Orang adalah orang perseorangan.
25. Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
26. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.

27. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis dinas, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.
28. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya di singkat MCK adalah sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat; dan
- h. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pengelolaan Air Limbah Domestik daerah.
- (2) Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
 - c. meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
 - d. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
 - e. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
 - f. mendorong Upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; dan
 - g. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. sistem pengolahan Air Limbah Domestik;
- d. penyelenggaraan SPALD;

- e. kelembagaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. kerjasama;
- h. pembiayaan;
- i. perizinan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. larangan;
- l. insentif-desinsentif;
- m. sanksi administrasi;
- n. ketentuan penyidikan; dan
- o. ketentuan pidana.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan SPALD;
 - b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
 - c. menyediakan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - d. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait SPALD;
 - e. menyediakan dan memberikan informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan SPALD;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penerapan standar pelayanan pelayanan minimal penyelenggaraan SPALD; dan
 - g. memberikan pembinaan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
 - b. menyelenggarakan SPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melaksanakan pengembangan kelembagaan pengelola Air Limbah Domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat daerah dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - d. menerbitkan izin bagi operator yang akan menyelenggarakan pengelolaan Air Limbah Domestik dan pengangkutan lumpur tinja;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, Operator Air Limbah Domestik; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. berperan dalam penyelenggaraan SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dan aman dari pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- e. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, atau operator pengelola Air Limbah Domestik;
- g. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- h. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai standar; dan
- i. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mengolah Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat sesuai standar yang ditetapkan;
- b. menggunakan sarana pengolahan Air Limbah Domestik setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
- c. meletakkan Tangki Septik pada bagian yang mudah di akses oleh petugas bagi yang menggunakan sistem SPALD-S; dan
- d. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala terjadwal dan/atau tidak terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 8

Operator dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu dapat:

- a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang atau Badan yang membangun kawasan permukiman, perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, perumahan dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana Air Limbah Domestik dengan sistem setempat skala individual, komunal, dan/atau sistem terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu;
- (2) Setiap Orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

BAB IV

SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

SPALD

Pasal 10

Air Limbah Domestik terdiri dari:

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*)

Pasal 11

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. permeabilitas tanah;
 - d. kemiringan tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua

SPALD-S

Pasal 12

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Paragraf 1

Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 13

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (5) Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengelolaan biologis.
- (6) Teknologi yang digunakan pada skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa :
 - a. cubluk kembar;
 - b. tangki septik sesuai standar dengan bidang resapan;
 - c. biofilter; dan/atau
 - d. unit pengolahan air limbah fabrikasi.
- (7) Teknologi yang digunakan pada skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa MCK permanen dan non permanen (*mobile toilet*).

Paragraf 2

Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 14

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kendaraan Pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama;
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekulisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (*dumping station*);
 - b. gedung kantor;
 - c. gudang/bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.

Pasal 16

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari rumah tinggal ke IPLT menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari pasar dan terminal ke IPLT menjadi tanggung jawab pengelola pasar/terminal, masyarakat/swasta setelah mendapat Izin dan/atau dapat bekerjasama dengan UPTD Pengelolaan Air Limbah.

- (3) Tata cara pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari asrama, rumah susun, rumah makan, perkantoran, apartemen, asrama, perumahan dan tempat umum lainnya ke IPLT dapat dilaksanakan oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab tersebut setelah mendapat izin dan/atau dapat bekerja sama dengan UPTD Pengelolaan Air Limbah.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan dan menyediakan tempat atau lokasi pengolahan dan pembuangan akhir lumpur tinja di IPLT.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja bagi masyarakat seluruh wilayah Daerah.
- (7) Setiap orang atau pribadi dan/atau badan yang menghendaki pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja dapat mengajukan permohonan kepada UPTD Pengelolaan Air Limbah.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan Pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk Kawasan komersial dan Kawasan rumah susun.

I

Pasal 19

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, wajib membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 20

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) huruf b, terdiri dari:

- a. sub-sistem Pelayanan;
- b. sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Paragraf 2

Sub-sistem Pelayanan

Pasal 21

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 22

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pipa retikulasi;
 - b. Pipa induk; dan
 - c. Prasarana dan sarana pelengkap
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari sub-sistem pelayanan pipa servis; dan
 - b. Pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengelolaan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke sub-sistem pengelolaan terpusat antara lain:
 - a. Lubang kontrol (*manhole*)
 - b. Bangunan penggelontor;
 - c. Terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. Pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. Stasiun pompa.

Paragraf 4

Sub-sistem Pengelolaan Terpusat

Pasal 23

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 24

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/ atau
 - m. sumber energi listrik.
- (4) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 25

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik; dan
 - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

Pasal 27

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan wajib memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 29

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 30

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan
- (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (4) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur berdasarkan:
 - a. periode pengembalian pembayaran;
 - b. nilai keuangan kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal.
- (5) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur berdasarkan:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi;
 - b. nilai ekonomi kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal.
- (6) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa studi analisis risiko.

Pasal 32

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran
- (2) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (3) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;

- f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. standar operasional prosedur.
- (4) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Pasal 33

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Konstruksi

Pasal 34

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri dari:
- a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 35

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, harus memperhatikan paling sedikit:

- a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
- b. sistem manajemen lingkungan;
- c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); dan
- d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 36

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Keempat
Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 37

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilakukan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggaraan SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memerhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Pasal 38

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:
 - a. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat

Pasal 39

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik.
- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik

Pasal 40

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh individu dan/atau Operator Air Limbah Domestik.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 41

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan dapat memanfaatkan hasil pengolahan Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan terjangkau jaringan perpipaan sistem terpusat dapat memanfaatkan pengelolaan Air Limbah Domestik dengan sistem terpusat melalui sambungan rumah ke jaringan perpipaan.
- (3) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat dapat memanfaatkan pengelolaan Air Limbah Domestik dengan sistem setempat komunal melalui sambungan rumah ke IPAL komunal.
- (4) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat, dan tidak terjangkau sistem setempat komunal melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik dengan sistem setempat individual.

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan dengan sambungan rumah.
- (2) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis instalasi dan jaringan perpipaan.

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan jaringan pengolahan Air Limbah Domestik dengan sistem terpusat diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan jaringan pengolahan Air Limbah Domestik dengan sistem komunal diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku di lokasi jaringan sistem komunal.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk UPTD PAL sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Badan Usaha SPALD dapat dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD wajib mendapat izin dari Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 47

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat atau sebutan lainnya.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses pengolahan Air Limbah Domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;

- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah Domestik; dan
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengolahan Air Limbah Domestik.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPALD, dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. badan usaha; dan/atau
 - e. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 50

Objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat mencakup:

- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
- b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
- c. Penyedotan Lumpur Tinja, pengangkutan lumpur tinja dan/atau pengolahan lumpur tinja;
- d. pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
- e. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
- f. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
- g. penggunaan/pemanfaatan aset.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Pembiayaan pengembangan sistem Air Limbah Domestik meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.
- (4) Tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB X
PERIZINAN

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengolahan Air Limbah Domestik dan pemanfaatan hasil olahannya wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila:
 - a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
 - b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola Air Limbah Domestik.
- (4) Tata cara permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 53

- (1) Pengolahan Air Limbah Domestik dengan sistem terpusat, wajib mendapat persetujuan lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian persetujuan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada penyelenggaraan SPALD melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. sosialisasi;
 - d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
 - e. bantuan teknis dan program.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pengelolaan dan pengembangan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan Air Limbah Domestik.
- (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan sub urusan Air Limbah Domestik, lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 56

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membuang atau menyalurkan Air Limbah Domestik ke Media Lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu dan/atau melebihi Baku Mutu yang ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- c. menambah dan/atau merubah bangunan jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- d. mendirikan bangunan di atas jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa Izin;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- f. membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran, dan benda-benda yang mudah manyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat; dan
- g. membuang lumpur tinja di luar IPLT dan/atau di luar yang telah ditentukan.

BAB XIII

INSENTIF - DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Lembaga, Badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Orang yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengolahan Air Limbah Domestik; dan
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan Orang dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. melaksanakan kerja sama jangka panjang.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Disinsentif kepada lembaga, Badan dan/atau pelaku usaha dan Orang yang melakukan:
 - a. pelanggaran tertib pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. melanggar perjanjian kerja sama.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan Orang dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap Orang atau Badan yang mengolah Air Limbah Domestik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembekuan sementara izin; dan
 - f. pencabutan izin.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dan/ atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 56, diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Oktober 2025
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 7 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 11 -22- /2025 / TAHUN 2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Oktober 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional yang dijamin Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rumusan ini bermakna jika Negara bertanggung jawab memenuhi hak tersebut yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat diantaranya dengan melakukan tindakan pencegahan pencemaran yang bersumber dari Air Limbah Domestik. Air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama, sebagian besar dibuang secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu hingga memenuhi syarat baku mutu Air Limbah Domestik, sehingga berpotensi mencemari lingkungan hidup terutama terhadap sumber air baku untuk air minum baik air permukaan maupun air tanah. Dampak buruk yang ditimbulkannya berakibat pada terganggunya kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat.

Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang masih rendah, ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik yang masih terbatas, minimnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD, belum adanya lembaga atau operator pengelola Air Limbah Domestik dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan swasta turut serta dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik, merupakan faktor penyebab sehingga air limbah yang bersumber dari kakus (*black water*) dan non kakus (*grey water*) belum dikelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik.

Sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib terkait dengan pelayanan dasar menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pengelolaan dan pengembangan Air Limbah Domestik. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten diharapkan dapat mengatasi berbagai penyebab permasalahan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah kabupaten dalam mengaur dan mengurus pengelolaan Air Limbah Domestik. Dengan demikian maka kewajiban pemerintah daerah kabupaten untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud sebagai prasyarat utama meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mengelola Air Limbah Domestik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait, terutama terkait dengan pengelolaan sistem penyediaan air minum untuk mencegah pencemaran air baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi, maupun lintas gender

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan Air Limbah Domestik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, untuk memberikan manfaat bagi peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud “air limbah kakus (black water)”, adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis berbentuk tinja manusia, maupun buangan lainnya berupa cairan ataupun buangan biologis lainnya yang terbawa oleh Air Limbah Domestik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “air limbah non kakus (grey water), adalah air limbah yang bersumber dari kamar mandi, tempat cuci dan dapur

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cubluk kembar” adalah unit pengolahan awal yang terdiri atas lubang yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari pasangan batu bata berongga, sistem ini berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tangki septik sesuai standar” adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biofilter” adalah unit pengolah air limbah yang ditambahkan ke unit tangki septik yang menggantikan resapan agar pengaliran air kotor limbah domestik dapat dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unit pengolahan air limbah fabrikasi” adalah unit yang di produksi sebelum instalasi ALD di bangun

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan unit penyaringan secara mekanik atau manual yaitu unit yang berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja

Huruf b

Yang dimaksud dengan unit pengumpulan yaitu unit yang berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan unit pemekatan yaitu unit yang berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan unit stabilisasi yaitu unit yang berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;

Huruf e

Yang dimaksud dengan unit pengeringan lumpur yaitu unit yang berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia

Huruf f

Yang dimaksud dengan unit pemrosesan lumpur kering yaitu unit yang berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Maksud penyusunan Rencana Induk agar Pemerintah Daerah memiliki pedoman dalam penyelenggaraan SPALD berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan terpadu dengan sektor terkait lainnya. Tujuan penyusunan Rencana Induk agar Pemerintah Daerah memiliki Rencana Induk penyelenggaraan SPALD yang terarah, terpadu, sistematis, sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, serta tanggap terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, pelaku usaha, dan/atau masyarakat).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perencanaan teknik terinci merupakan rencana rincian pembangunan SPAL pada daerah atau kawasan dalam sub system pengolahan Impur tinja pada SPALD-S dan seluruh komponen SPALD-T yang dituangkan dalam dokumen perencanaan teknik terinci. Perencanaan Teknis SPALD disusun berdasarkan:

- a. rencana Induk SPALD yang telah ditetapkan;
- b. hasil Studi Kelayakan SPALD;
- c. kepastian Sumber Pembiayaan;
- d. kepastian Lahan; dan
- e. hasil konsultansi teknis dengan instalasi teknis terkait

Lingkup perencanaan teknik SPALD :

- a. perhitungan timbulan Air Limbah Domestik dan lumpur tinja;
- b. analisis kualitas Air Limbah Domestik dan lumpur tinja;
- c. baku mutu Air Limbah Domestik;
- d. nota desain, spesifikasi teknis dan gambar teknis pada komponen SPALD yang direncanakan;
- e. perkiraan biaya pengembangan dan pengelolaan komponen SPALD;
- f. dokumen pelaksanaan kegiatan dan rencana detail kegiatan termasuk didalamnya tahapan dan jadwal pelaksanaan perencanaan; dan
- g. penyusunan Standar Operasional Prosedur komponen SPALD.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kepala Perangkat Daerah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memperoleh izin harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :

1. akte Pendirian Perusahaan dan Kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon izin yang sah;
2. salinan Keputusan Persetujuan Dokumen AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun dokumen AMDAL;

3. fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL dan UPL; dan
4. izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan pendirian bangunan.

Persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut:

1. jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi;
2. perkiraan debit limbah, sumber dan karakteristik air limbah serta frekuensi pembuangan air limbah;
3. jumlah dan sumber air yang digunakan dalam proses produksi;
4. denah tata letak saluran pembuangan limbah;
5. skema Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan cara kerjanya;
6. hasil pemantauan kualitas air limbah; dan
7. prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.